



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 HALMAHERA BARAT
NOMOR : 033/8201/SMP/DPMPTSP/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Membaca : a. Surat permohonan tanggal 08 Februari 2023 dari Pengelola **SMP NEGERI 3 HALMAHERA BARAT** tentang Izin Operasional di Desa Soana Masungi Kecamatan Ibu;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/240/2023 tanggal 08 Februari 2023.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Bahwa **SMP NEGERI 3 HALMAHERA BARAT** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **SMP NEGERI 3 HALMAHERA BARAT** di Desa Soana Masungi Kecamatan Ibu. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal **08 Februari 2028**;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 08 Februari 2023

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Halmahera Barat



SAMSUDIN SENEN, SE., M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19680120 200112 1

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ibu di Kampung Baru.